

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembongkaran Masjid Nurul Huda karena sebagian kelompok dari jama'ah masjid Nurul Huda mengusulkan untuk merenovasi masjid dengan cara membongkar bangunan masjid lama dan diganti dengan bangunan masjid baru. Kemudian Nazir masjid Nurul Huda dengan melalui beberapa pertimbangan menyetujui pembongkaran masjid Nurul Huda secara total. Hal ini bertujuan agar masjid Nurul Huda menjadi lebih luas dan dapat menampung para jama'ah masjid Nurul Huda yang pada saat itu semakin bertambah banyak.
2. Praktik pembongkaran masjid Nurul Huda dianggap masih kurang sesuai dengan pendapat Imam Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati al-Bakri, karena pembongkaran masjid yang dilakukan oleh masjid Nurul Huda tidak memenuhi persyaratan yang telah dikemukakan Imam Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati dalam kitab I'ānah al-Ṭālibīn, karena nadzir tidak berkonsultasi dengan pakar bangunan.
3. Pengalokasian sisa material bangunan lama di masjid Nurul Huda di anggap kurang sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan Imam Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati dalam kitab I'ānah al-Ṭālibīn karena terdapat material bekas pembongkaran yang dijual, meskipun uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada masjid untuk membeli material yang baru. Akan tetapi juga terdapat material yang dimanfaatkan

kembali untuk bangunan masjid baru, serta ada juga yang dihibahkan kepada masjid yang membutuhkannya yang sesuai dengan pendapat Imam Abu Bakar Sya'a.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan, di antaranya dalam melakukan tindakan keagamaan yang bersifat sosial dan memiliki aturan-aturan tersendiri dalam syari'at islam sebaiknya kita benar-benar mempertimbangkan aturan-aturan tersebut. Jika memang kurang memahami tentang aturan-aturan dalam tindakan yang akan kita lakukan maka hendaknya kita bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengetahui aturan-aturan tersebut baik dengan mengkaji pendapat para ulama maupun bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Kemudian jika telah mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan yang akan kita lakukan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana dan rancangan yang kita miliki, maka hendaknya kita mencari solusi yang lebih baik tentunya dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam. Namun jika memang kita kurang puas dengan solusi yang kita dapatkan karena tetap saja belum sesuai dengan rencana dan rancangan yang kita miliki, maka alangkah baiknya jika kita mengedepankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam agar setiap tindakan yang kita lakukan senantiasa berada di jalan Allah dan mendapatkan ridhanya.